



**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**NOMOR T/186/UN37/HK.02/2023**

**TENTANG**

**PENGALIHAN *HOME BASE* DOSEN PROGRAM STUDI SARJANA PADA  
FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran tugas dalam Pengelolaan program studi Sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang, perlu menetapkan *Home Base* Dosen Program Studi Sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengalihan *Home Base* Dosen Program Studi Sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Biaya Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGALIHAN *HOME BASE* DOSEN PROGRAM STUDI SARJANA PADA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

KESATU : Mengalihkan Saudara-saudara yang namanya tercantum dalam Lampiran keputusan ini sebagai Dosen yang memiliki data *home base* Program Studi Sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang.

KEDUA : Semua biaya yang timbul akibat Pengalihan *Home Base* Dosen Program Studi Sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang dibebankan pada DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal, 5 Oktober 2023

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,



Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum.  
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS  
NEGERI SEMARANG  
NOMOR T/186/UN37/HK.02/2023  
TANGGAL 5 OKTOBER 2023  
TENTANG  
PENGALIHAN *HOME BASE* DOSEN  
PROGRAM STUDI SARJANA PADA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU  
POLITIK UNIVERSITAS NEGERI  
SEMARANG

DAFTAR *HOME BASE* DOSEN SARJANA PADA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

No	Nama/NIP	Pangkat/ Golru.	<i>Home Base</i> Lama	<i>Home Base</i> Baru
1	2	3	4	5
1	Mukhamad Shokheh, S.Pd., M.A., Ph.D. 198003092005011001	Penata, III/c	Pendidikan Sejarah (S1)	Ilmu Sejarah (S1)
2	Andy Suryadi, S.Pd., M.Pd.. 197911242006041001	Penata, III/c	Ilmu Sejarah (S1)	Pendidikan Sejarah (S1)

Ditetapkan di Semarang  
REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,

TTD

S MARTONO  
NIP 196603081989011001



Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum.  
NIP 198402242008122001